

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 PASAL 9 AYAT 1 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENGGUNAAN ALKOHOL DI KELURAHAN ANTASARI****Akhmad Gazali¹, Irza Setiawan², Ratna Sari³**

Program Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ahmadgazali0991@gmail.com**ABSTRAK**

Fenomena peredaran beralkohol di Kelurahan Antasari, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menjadi pemicu utama dilakukannya penelitian ini. Kondisi tersebut kian memprihatinkan karena melibatkan kalangan di bawah umur yang memicu gangguan ketertiban umum. Meski landasan hukum berupa Perda sudah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih dianggap lemah akibat rendahnya kesadaran publik. Oleh sebab itu, studi ini difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan serta mengidentifikasi hambatan yang muncul. Teknik pengumpulan data menerapkan metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama 15 narasumber yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Proses pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui reduksi, klasifikasi, hingga penarikan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kerangka teori George C. Edwards III, efektivitas kebijakan masih rendah. Dari total 11 indikator pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi, mayoritas indikator belum tercapai. Masalah fundamental ditemukan pada minimnya penyaluran informasi oleh Satpol PP serta keterbatasan personel. Masalah anggaran juga menjadi penghambat serius karena adanya reorientasi pendanaan ke program prioritas lain.

Kata Kunci: Implementasi, Pelarangan Alkohol, Kelurahan Antasari**ABSTRACT**

The phenomenon of the circulation of adulterated drugs (oplosan) and alcoholic beverages in Antasari Village, Hulu Sungai Utara Regency, serves as the primary catalyst for this research. This situation is increasingly concerning as it involves minors, which subsequently triggers public order disturbances. Although a legal framework in the form of a Regional Regulation (Perda) is in place, its field implementation is considered weak due to low public awareness. Therefore, this study focuses on evaluating the extent to which the policy is implemented and identifying the emerging obstacles. The research employs a descriptive qualitative method. Data were gathered through field observations, documentation, and in-depth interviews with 15 informants selected via purposive sampling techniques. The data processing was conducted systematically through reduction, classification, and final conclusion drawing. The results indicate that, based on George C. Edwards III's theoretical framework, the policy's effectiveness remains low. Out of a total of 11 indicators across the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the majority have not been achieved. Fundamental issues were identified in the minimal dissemination of information by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and personnel limitations. Furthermore, budgetary constraints pose a serious hindrance due to the reorientation of funding toward other priority programs.

Keywords: Implementation, Alcohol Prohibition, Antasari Urban Village**PENDAHULUAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan, serta Zat Adiktif merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 sebagai payung hukum untuk melarang peredaran minuman beralkohol, zat adiktif, serta obat-obatan oplosan. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif zat-zat berbahaya tersebut (Oja, 2023).

Tingginya angka kriminalitas, kecelakaan jalan raya, hingga risiko kematian akibat konsumsi alkohol dan zat adiktif telah menjadi isu serius di Hulu Sungai Utara. Kelurahan Antasari, yang dikenal sebagai area padat penduduk dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, menjadi wilayah yang rentan terhadap peredaran zat terlarang ini. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam mengenai penerapan aturan tersebut di Kelurahan Antasari untuk melihat efektivitasnya dalam menekan angka penyalahgunaan di tengah masyarakat yang dinamis.

Meski regulasi ini mengedepankan aspek edukasi dan kolaborasi lintas sektor melibatkan tokoh masyarakat hingga aparat keamanan penerapannya di lapangan masih menemui kendala (Poespita, 2025). Beberapa hambatan utama meliputi minimnya personel pengawas, kurangnya pemahaman hukum di kalangan warga, serta pola distribusi ilegal yang dilakukan secara tertutup. Evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi strategis bagi pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan sehat (Maruf et al., 2022).

Secara teknis, minuman keras atau khamr merupakan hasil fermentasi bahan berpati atau bergula tinggi menggunakan ragi jenis *Saccharomyces cerevisiae*. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 6 Perda No. 4 Tahun 2014, istilah "oplosan" didefinisikan sebagai produk minuman baru yang dihasilkan dari pencampuran berbagai bahan mengandung alkohol. Sifat adiktif dari minuman ini tidak hanya memicu ketergantungan fisik, tetapi juga menjadi pemicu utama berbagai masalah sosial dan tindakan kriminalitas, seperti penganiayaan, kekerasan seksual, hingga fenomena premanisme di kalangan pemuda (Hidayat & Hermanto, 2021).

Oleh karena itu penulis menemukan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan untuk peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 ini sebagai berikut :

1. Masih adanya penjual Minuman Oplosan beralkohol yang dapat di ditemui di sekitaran pasar amuntai, Kelurahan Antasari.
2. Adanya pembeli Minuman Oplosan beralkohol yang masih di bawah umur untuk mabuk yang berdampak negatif seperti terjadi perkelahian dan merugikan lingkungan sekitar.
3. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi peredaran alkohol yang disalahgunakan oleh sebagian oknum sebagai minuman yang memabukkan sehingga maraknya penjualan minuman oplosan beralkohol di kelurahan antasari.
4. Masyarakat kelurahan antasari kurang mengetahui bahaya dan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol oleh karena itu pencegahan minuman beralkohol tidak berjalan dengan efektif sehingga banyaknya peredaran minuman oplosan beralkohol di kawasan kelurahan antasari.

Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam mengenai sejauh mana Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 telah diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang dapat dioptimalkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Melalui kajian implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan Perda di Kelurahan Antasari, sekaligus menjadi bahan penelitian bagi penulis untuk mengambil judul Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol

di Kelurahan Antasari.

Untuk lebih menfokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis memberikan batasan terhadap penelitian objek yang akan di teliti agar tidak melebar dari pembahasan penelitian ini memfokuskan pada teori Implementasi Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori yang dikemukakan menurut George C. Edwards III.

Faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut pandangan George C. Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: (Subianto, 2020)

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih guna menyajikan gambaran yang komprehensif serta terstruktur mengenai fenomena sosial, perilaku individu, maupun dinamika kelompok berdasarkan realitas di lapangan (Creswell & Creswell, 2023). Melalui pola pikir induktif, penelitian ini berfokus pada analisis proses dan keterkaitan antarfenomena secara logis. Peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan makna di balik setiap peristiwa atau tindakan manusia sesuai dengan perspektif ilmiah yang objektif.

Penelitian ini di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus utama pada implementasi kebijakan pelarangan dan penyalahgunaan minuman beralkohol serta zat adiktif. Menggunakan teori implementasi George C. Edwards III (1980) sebagai kerangka operasional, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 15 informan yang dipilih dengan sampel purposif, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat terkait. Analisis data dan keabsahannya diuji melalui teknik kredibilitas seperti triangulasi dan peningkatan ketekunan untuk memastikan bahwa temuan lapangan secara akurat mencerminkan realitas sosial yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol di Kelurahan Antasari.

a. Komunikasi

1) Transmisi Informasi

Transmisi informasi mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2014 di Kelurahan Antasari oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih tergolong kurang baik dan belum maksimal. Meskipun petugas telah berupaya melakukan sosialisasi secara langsung dengan mendatangi masyarakat di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan seperti warung-warung, namun cara ini dianggap belum mendalam dan jangkauannya sangat terbatas. Penyampaian informasi yang hanya mengandalkan interaksi fisik di lapangan membuat pemahaman mengenai aturan pelarangan alkohol dan obat oplosan tidak tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak warga yang tidak mengetahui atau bahkan mengabaikan ketentuan tersebut. Kendala utama dalam proses penyebaran informasi ini adalah belum dimanfaatkannya media sosial oleh pihak Satpol PP sebagai sarana edukasi publik, padahal platform digital sangat krusial untuk

menjangkau kalangan yang lebih luas secara modern. Kondisi ini berbanding terbalik dengan BNNK Hulu Sungai Utara yang sudah lebih aktif melakukan sosialisasi bahaya zat adiktif melalui media sosial. Akibat dari minimnya keterpaduan strategi komunikasi dan kurangnya kolaborasi yang intensif dalam penyebaran informasi ini, efektivitas penegakan perda menjadi terhambat, yang dibuktikan dengan masih maraknya konsumsi alkohol dan obat oplosan di wilayah Kelurahan Antasari karena pesan yang disampaikan petugas belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh.

2) Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 masih tergolong masih kurang baik dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Terdapat kesenjangan persepsi yang cukup signifikan antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat di Kelurahan Antasari; di satu sisi petugas merasa telah menjalankan tugasnya dengan memberikan informasi melalui media visual seperti pemasangan spanduk dan penempelan stiker di tempat-tempat umum, namun di sisi lain, masyarakat termasuk para mantan pengonsumsi alkohol merasa penjelasan yang diberikan masih sangat dangkal dan sulit dipahami secara mendalam. Kurangnya efektivitas dalam penyampaian pesan ini mengakibatkan substansi dari aturan pelarangan alkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya tidak terserap dengan baik oleh seluruh lapisan warga. Meskipun upaya fisik melalui selebaran telah dilakukan, minimnya edukasi yang bersifat dialogis dan persuasif membuat penanganan masalah sosial ini belum mampu menyentuh akar permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dalam metode komunikasi oleh Satpol PP dan instansi terkait agar informasi yang disampaikan tidak hanya sekadar formalitas visual, tetapi benar-benar menjadi pesan yang jelas, edukatif, dan mampu mengubah pemahaman serta perilaku masyarakat secara menyeluruh.

3) Konsistensi Informasi

Konsistensi informasi masih kurang baik karena Temuan observasi mengindikasikan bahwa petugas pada awalnya cukup konsisten dalam mensosialisasikan Perda, namun berdasarkan pandangan masyarakat, konsistensi tersebut menurun dalam beberapa tahun belakangan. Meski demikian, masyarakat merasakan penurunan konsistensi sosialisasi dalam beberapa tahun belakangan dan mengharapkan petugas lebih aktif serta berkomitmen kuat dalam menyampaikan informasi Perda untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan publik. Untuk itu, perlu ada langkah konkret guna memulihkan konsistensi petugas dalam menyebarkan informasi agar masyarakat lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Perbedaan pandangan antara SatPol PP dan masyarakat mengenai konsistensi sosialisasi Perda tentang pelarangan alkohol dan obat oplosan di Kelurahan Antasari. Petugas merasa konsistensi sudah terjaga saat patroli, namun warga menganggap frekuensinya menurun drastis belakangan ini. Oleh karena itu, perlu segera diambil tindakan nyata agar petugas lebih konsisten dalam menyebarkan informasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda pelarangan alkohol ini (Supriatiningsih & Riswanda, 2025).

b. Sumber Daya

1) Staff

Kinerja petugas dalam penegakan Peraturan Daerah mengenai alkohol masih kurang baik dalam melaksanakan tugasnya karena masih ada para penjual dan pembeli minuman beralkohol oplosan dan ini menjadi tantangan bagi petugas satpol pp karena

masih adanya pengguna alkohol yang belum diatasi oleh petugas. Hal ini diperkuat oleh temuan observasi di Kelurahan Antasari, di mana masih terjadinya aktivitas jual beli minuman beralkohol, bahkan kepada pembeli di bawah umur, serta adanya keluhan dari masyarakat mengenai perilaku mabuk-mabukan di ruang publik. Meskipun hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas telah menunjukkan dedikasi yang cukup baik, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan tantangan lapangan yang besar menghambat efektivitas penanganan. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya yang telah dilakukan Satpol PP belum mampu mengatasi sepenuhnya masalah penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.

2) Fasilitas

Fasilitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dinilai sudah baik dan sudah dalam kondisi memadai untuk menunjang penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Ketersediaan armada berupa mobil dan sepeda motor telah memungkinkan petugas untuk menjalankan patroli rutin setiap hari serta memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat mengenai gangguan ketertiban akibat alkohol. Ketersediaan fasilitas pendukung di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dinilai telah memenuhi standar dasar untuk mengawal penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2014. Keberadaan kendaraan operasional sangat membantu petugas dalam menjaga konsistensi pengawasan di lapangan dan mempercepat waktu tanggap terhadap gangguan ketertiban. Kendati demikian, hasil observasi dan wawancara menekankan pentingnya pembaruan aset mengingat banyak peralatan yang sudah lama digunakan. Penyegaran fasilitas ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa operasional penindakan terhadap peredaran alkohol dan obat-obatan tetap berjalan optimal tanpa hambatan teknis.

3) Waktu

Waktu Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 di Kelurahan Antasari masih jauh dari kata efektif dan optimal. Kendala utama terletak pada tingginya beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang harus mengawal terlalu banyak peraturan daerah lainnya secara bersamaan setiap hari. Kondisi ini menyebabkan alokasi waktu untuk fokus pada penanganan masalah alkohol dan obat-obatan menjadi sangat terbatas dan sering kali terabaikan, sehingga implementasi perda tersebut dalam beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan hasil yang signifikan bagi masyarakat. Meskipun secara teknis petugas telah memiliki jadwal patroli harian, pembagian waktu tersebut belum mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum secara mendalam di Kelurahan Antasari yang notabene memiliki angka pengguna alkohol cukup tinggi. Penumpukan tugas operasional untuk berbagai jenis pelanggaran perda lainnya mengakibatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap alkohol menjadi tertunda dan kehilangan momentum. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi terkait prioritas beban kerja dan manajemen waktu agar penegakan peraturan mengenai alkohol tidak sekadar menjadi rutinitas jadwal harian, melainkan menjadi tindakan yang terfokus dan mampu menekan angka pelanggaran secara berkelanjutan.

4) Insentif

Perencanaan dan pengelolaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai masih kurang baik, terutama karena adanya kebijakan efisiensi atau pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun proses perencanaan tahunan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dan berlandaskan skala prioritas, serta pengelolaan

insentif dana sudah berjalan baik, pemotongan anggaran tersebut menghambat pelaksanaan tugas dan program karena Satpol PP mengalami kesulitan dalam memastikan ketersediaan dana yang memadai. Pengurangan dana ini juga berpengaruh kepada insentif yang harus diterima petugas pada saat menjalankan tugasnya di lapangan, petugas sedikit mengeluhkan adanya pemotongan anggaran untuk uang makan dan transportasi mereka pada saat menjalankan tugas seperti patroli ke berbagai tempat yang ada di wilayah HSU.

c. Disposisi

1) Kejujuran

Kejujuran dari petugas masih kurang baik dalam menjalankan perda pelarangan alkohol dan obat oplosan ini karena masih ada oknum petugas yang melindungi para pengguna minuman alkohol oplosan yang ada di wilayah kelurahan antasari. Jika melihat kondisi di lapangan, terdapat kontradiksi yang cukup mencolok mengenai integritas petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan aturan pelarangan alkohol dan obat oplosan di Kelurahan Antasari. Di satu sisi, pemantauan secara langsung menunjukkan bahwa petugas sebenarnya sudah menunjukkan iktikad baik dan berusaha adil saat melakukan razia maupun patroli rutin. Namun, cerita yang berkembang dari hasil wawancara justru mengungkap sisi lain yang memprihatinkan, yakni masih adanya oknum yang bermain mata atau melindungi para pelanggar. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun mayoritas petugas sudah bekerja sesuai prosedur, kejujuran instansi secara keseluruhan masih ternoda oleh tindakan tidak terpuji segelintir oknum tersebut. Pada akhirnya, penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2014 ini belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil karena integritas petugas di lapangan masih menjadi tantangan besar yang harus dibenahi.

2) Komitmen Yang Tinggi

Komitmen dan ketegasan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengambil keputusan dan bertindak tegas sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Komitmen ini didukung oleh pembekalan ilmu dan penindakan yang terarah serta dikomandoi oleh pimpinan regu untuk menjamin bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan Alkohol dilaksanakan secara profesional dan tidak sewenang-wenang. Meskipun komitmen petugas patut diapresiasi, implementasi di lapangan masih menemui hambatan karena kurangnya peran serta dan sikap acuh dari masyarakat dalam memberikan dukungan pencegahan, padahal partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang diamanatkan dalam penegakan perda. Kualitas ini tidak lepas dari pembekalan ilmu ketertiban masyarakat yang mereka terima, Petugas telah menunjukkan profesionalitas dalam pengambilan keputusan serta tindakan tegas terhadap pelanggaran alkohol dan obat oplosan. Namun, dedikasi petugas ini masih terbentur oleh rendahnya partisipasi masyarakat di lapangan.

d. Struktur Birokrasi

1) SOPs (*Standar Operasional Prosedures*)

Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah terkait pelarangan alkohol telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas dinilai memiliki pemahaman yang solid dalam menjalankan setiap tahapan tugasnya, mulai dari tindakan preventif hingga penindakan yang bersifat represif. Hal ini membuktikan bahwa secara administratif dan prosedural, personel Satpol PP telah mematuhi garis besar haluan kerja

yang telah ditetapkan oleh instansi guna menjamin ketertiban umum di wilayah tersebut. Implementasi SOP ini tidak hanya terbatas pada patroli rutin, tetapi juga mencakup tindakan yustisi atau proses peradilan bagi para pelanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Prosedur hukum tersebut dijalankan secara konsisten melalui pemberian sanksi yang variatif, mulai dari tahap pembinaan hingga tindakan pidana bagi pelanggaran yang bersifat berat atau berulang. Dengan berjalannya mekanisme yustisi ini sesuai dengan panduan operasional, Satuan Polisi Pamong Praja telah menunjukkan profesionalisme dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran alkohol dan obat oplosan diproses melalui jalur hukum yang tepat, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam penegakan peraturan di masyarakat.

2) Koordinasi Antar Pelaksana Kebijakan (*Fragmentasi*)

Koordinasi antar pelaksana (*Fragmentasi*) dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pelarangan alkohol dan obat oplosan telah berjalan dengan sangat baik dan terstruktur. Sinergi yang kuat ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait lainnya, seperti pihak Kelurahan dan BNNK Hulu Sungai Utara, guna memastikan setiap tindakan di lapangan lebih optimal dan efektif dalam menekan angka penggunaan alkohol. Keberhasilan koordinasi ini juga didukung oleh pola kerja Satpol PP yang membagi personel ke dalam beberapa regu untuk melaksanakan patroli harian secara bergiliran ke berbagai lokasi yang terindikasi rawan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara konsisten demi menciptakan stabilitas keamanan di masyarakat. Selain itu, efektivitas penegakan aturan ini semakin diperkuat oleh terjalinnya komunikasi yang aktif antara petugas dengan perangkat masyarakat di tingkat paling bawah, seperti pengurus RT. Melalui pendekatan ini, petugas tidak hanya sekadar melakukan pengawasan fisik melalui patroli, tetapi juga proaktif menjemput aspirasi dan informasi dari warga mengenai aktivitas pengguna alkohol yang meresahkan lingkungan setempat. Dengan adanya keterpaduan langkah antara berbagai instansi pemerintah dan elemen masyarakat, upaya untuk meminimalkan gangguan ketertiban akibat alkohol dapat dilaksanakan secara lebih terarah. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi yang solid dan pembagian peran yang tepat menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh warga di wilayah kelurahan Antasari.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari.

a. Faktor Pendukung

1) Adanya mobil dan sepeda motor untuk patroli

Ketersediaan sarana dan prasarana berupa mobil patroli dan sepeda motor di Satuan Polisi Pamong Praja sudah dalam kondisi baik dan memadai, menjadikannya faktor pendukung penting dalam menunjang mobilitas dan kinerja petugas. Fasilitas ini memungkinkan petugas untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti laporan atau keluhan masyarakat terkait keberadaan dan penertiban para pengonsumsi alkohol yang meresahkan di Kelurahan Antasari, sehingga pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelarangan dan penyalahgunaan alkohol serta zat adiktif lainnya berjalan dengan baik.

- 2) Adanya pelatihan bagi SDM
Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan alkohol dan obat oplosan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOPs yang berlaku. Hal ini didukung oleh pelatihan yang memadai bagi petugas, yang memungkinkan mereka untuk bertindak secara efektif, termasuk melalui pendekatan persuasif (seperti ajakan mengurangi konsumsi dan pembinaan) serta razia terhadap para pelanggar.
 - 3) Adanya Komitmen Antar Pelaksana Kebijakan
Koordinasi yang baik antara petugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak kelurahan, BNNK HSU, dan tokoh masyarakat sangat penting sebagai faktor pendukung optimalisasi implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2014 di Kelurahan Antasari. Koordinasi ini memudahkan identifikasi masalah terkait konsumen alkohol yang meresahkan dan memungkinkan tindak lanjut, patroli, razia, serta pembinaan yang efektif dan optimal terhadap para pelanggar peraturan daerah tentang pelarangan alkohol dan obat oplosan ini (Septiawan et al., 2024).
- b. Faktor Penghambat
- 1) Keterbatasan Penyaluran Informasi
Keterbatasan penyaluran informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelarangan, penyalahgunaan alkohol, dan obat oplosan masih kurang optimal, terutama karena minimnya sosialisasi melalui media sosial, yang mengakibatkan banyak masyarakat belum mengetahui isi perda tersebut. Kondisi ini menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perda, sehingga mendorong pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan penyaluran informasi yang lebih luas, termasuk upaya penyediaan akses melalui website resmi, guna mengedukasi masyarakat, mengoptimalkan pelaksanaan perda, dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.
 - 2) Keterbatasan SDM Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Keterbatasan jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan faktor penghambat utama dalam pelaksanaan tugas secara maksimal, terutama dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Alkohol di Kelurahan Antasari. Jumlah petugas yang hanya sekitar 85 orang, jauh di bawah kriteria optimal 300 orang, menyebabkan petugas kewalahan menghadapi luasnya cakupan wilayah, banyaknya Perda yang harus ditegakkan, dan tugas yang seharusnya dapat dibagi, sehingga pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah menjadi terhambat.
 - 3) Adanya Efisiensi Anggaran yang di lakukan oleh pemerintah
Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Efisiensi ini menyebabkan alokasi dana harus dimaksimalkan dengan skala prioritas, seperti untuk renovasi kantor besar-besaran, yang berujung pada berkurangnya dana operasional untuk penunjang tugas harian seperti uang makan dan transportasi. Kondisi ini menimbulkan kendala dan membuat petugas kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya (Rahman et al., 2024).

SIMPULAN

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol di Kelurahan Antasari masih belum baik. Pada Sub variabel komunikasi hal ini dapat dilihat dari para petugas Satuan Polisi Pamong Praja penyaluran informasi masih belum

baik karena lemahnya transmisi komunikasi, kejelasan informasi, dan konsistensi petugas. Pada sub variabel Sumber daya dapat disimpulkan bahwa kinerja petugas secara umum masih kurang baik dalam melaksanakan tugasnya tentang pelarangan alkohol karena masih maraknya aktivitas jual beli alkohol serta gangguan ketertiban umum di ruang publik serta jumlah petugas yang masih kurang dari pihak SatPol PP. Pada Sub variabel Disposisi dapat disimpulkan bahwa sikap kejujuran dari petugas sudah cukup baik dalam menjalankan perda pelarangan alkohol dan obat oplosan ini karena masih ada oknum petugas yang melindungi para pengguna minuman alkohol oplosan yang ada di wilayah kelurahan antasari. Komitmen ini didukung oleh pembekalan ilmu dan penindakan yang terarah serta dikomandoi oleh pimpinan regu untuk menjamin bahwa penegakan dilaksanakan secara profesional dan tidak sewenang-wenang. Pada Sub variabel Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan dengan cukup baik dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas dinilai telah melaksanakan tugas mereka sesuai prosedur yang ditetapkan.

2. Faktor pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu ketersediaan sarana mobilitas seperti mobil patroli dan sepeda motor di Satuan Polisi Pamong Praja sudah memadai. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol di Kelurahan Antasari telah berjalan dengan baik sesuai SOP yang didukung oleh pelatihan petugas melalui pendekatan persuasif maupun tindakan razia. Selain itu, koordinasi yang solid antara Satpol PP, pihak kelurahan, BNNK HSU, dan tokoh masyarakat. Faktor penghambat pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya sosialisasi melalui media sosial mengakibatkan minimnya pemahaman masyarakat. Selain itu, keterbatasan jumlah personil Satpol PP yang hanya berjumlah 85 orang dari kebutuhan ideal 300 orang menyebabkan ketidakefektifan dalam mencakup luas wilayah tugas. Kondisi efisiensi anggaran yang memprioritaskan renovasi fisik dibanding untuk dana operasional harian, sehingga mobilitas dan kinerja petugas di lapangan menjadi kurang maksimal.

SARAN

1. Kepada SATPOL PP agar lebih konsisten dalam menginformasikan Perda yang ada juga pengelolaan anggaran yang berskala prioritas untuk penegakan perdadan menambah jumlah petugas, baik dengan merekrut yang baru atau memperpanjang kontrak yang ada. perlu memastikan waktu yang jelas untuk menyampaikan informasi mengenai Perda nomor 4 tahun 2014.
2. Kepada Masyarakat agar lebih mendengarkan informasi yang disampaikan oleh petugas SATPOL PP dan aktif ikut sertadalam membantu pengawasan pelaksanaan perda ini. Diharapkan masyarakat tidak hanya diam dan membiarkan orang yang mabuk berkeliaran di tempat umum, langsung segera melapor kepada petugas untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di lingkungan Kelurahan antasari.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J., & Creswell, D. (2023). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In SAGE Publications, Inc.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3784840>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy. (No Title)*.
- Hidayat, I. N., & Hermanto, A. (2021). Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 19–38.
- Maruf, A., Razak, A. N. Q. A., & Al Habib, A. D. (2022). Politik Hukum Pembentukan Perda Kab. Konawe Selatan No. 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syariah. *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, 2(1).
- Oja, H. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Minuman Beralkohol. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2, 42.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya, BPK RI (2014).

Poespita, D. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom Provinsi Papua* [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Rahman, M. Z., Dharma, A. S., & Paulina, S. (2024). Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 802–811.

Septiawan, A., Listyarini, D., & Megawati, W. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Dan Hambatan Nya Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 14(1), 189–201.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.

Supriatinengsih, A., & Riswanda, R. (2025). Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serang. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 915–933.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, JDIH Peraturan (2014).